



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 35 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJASAMA
DI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan, pencapaian sasaran dan tujuan kerjasama daerah yang didasarkan kepada efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama di Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama antar Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Swasta Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1154);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pedoman Kerjasama Daerah dan atau Badan Usaha Milik Daerah dengan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2001 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 66);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJASAMA DI DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Kerjasama Daerah adalah kesepakatan antara bupati dengan bupati/walikota daerah lainnya, bupati dengan gubernur, bupati dengan pihak ketiga atau bupati dengan pihak luar negeri yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
7. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga adalah kesepakatan antara Bupati atas nama Pemerintah Daerah dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, dan badan hukum.
8. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan yang dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah dalam rangka kerjasama dan berisi mengenai urusan yang dikerjasamakan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
9. Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah dalam rangka kerjasama yang berisi peraturan-peraturan secara garis besar mengenai urusan yang dikerjasamakan, bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
10. Tim Koordinasi Kerjasama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas menyiapkan kerjasama daerah serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama daerah.

BAB II....

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk :
- a. dijadikan acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh pelaksanaan kerjasama daerah, baik kerjasama yang dilakukan antar daerah, kerjasama dengan pihak ketiga dan kerjasama dengan pihak luar negeri dan/atau badan swasta asing; dan
 - b. mengetahui kemajuan implementasi kebijakan, rencana, program dan/atau kegiatan yang dikerjasamakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. menilai efisiensi, efektivitas, dampak dan sustainabilitas suatu kebijakan, rencana, program dan/atau kegiatan yang dikerjasamakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :
- a. meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan kerjasama daerah dan mewujudkan tujuan dan kerjasama daerah;
 - b. mewujudkan pelaksanaan kerjasama daerah sesuai dengan prinsip dan asas-asas kerjasama daerah;
 - c. meningkatkan efisien dan efektifitas pelaksanaan kerjasama daerah; dan
 - d. tercapainya tujuan kerjasama daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan
- b. pelaporan.

BAB IV
PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan monitoring kerjasama di Daerah dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan untuk memantau pelaksanaan kerjasama daerah guna mengetahui kemajuan implementasi terhadap kebijakan, rencana, program dan/atau kegiatan yang dikerjasamakan.

(2) Pelaksanaan....

- (2) Pelaksanaan evaluasi kerjasama di daerah dilakukan secara periodik untuk menilai pelaksanaan kerjasama daerah guna menentukan efisiensi, efektivitas, manfaat dan sustainability suatu kebijakan, rencana, program dan/atau kegiatan yang sedang atau telah dikerjasamakan.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi aspek sebagai berikut :
 - a. kelembagaan;
 - b. bentuk kerjasama;
 - c. tahapan dan mekanisme pelaksanaan kerjasama daerah; dan
 - d. kebijakan, rencana, program dan/atau kegiatan yang dikerjasamakan.
- (4) Aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai berdasarkan :
 - a. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - b. kesesuaian dengan substansi perjanjian kerjasama; dan
 - c. efisiensi, efektifitas dan manfaat kerjasama daerah.

Bagian Kedua

Tahapan Monitoring dan Evaluasi

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama daerah terdiri dari tahapan sebagai berikut :
 - a. perencanaan;
 - b. persiapan;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. analisis hasil monitoring dan evaluasi.
- (2) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. menetapkan aspek-aspek prioritas dan keluaran utama yang akan di monitor dan evaluasi; dan
 - b. menetapkan frekuensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- (3) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. menyusun jadwal rapat koordinasi dan menggelar rapat koordinasi;
 - b. menentukan metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama daerah;
 - c. menyiapkan kelengkapan administrasi; dan
 - d. mempelajari dokumen-dokumen terkait.

(4) Tahapan....

- (4) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara :
 - a. melakukan perbandingan laporan kemajuan implementasi kebijakan, rencana, program dan/atau kegiatan yang dikerjasamakan; dan
 - b. melakukan observasi lapangan.
- (5) Tahapan analisis hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan melakukan penilaian mengenai:
 - a. kemajuan implementasi kebijakan, rencana, program dan/atau kegiatan yang dikerjasamakan dan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. efisiensi, efektivitas, manfaat dan sustainabilitas suatu kebijakan, rencana, program dan/atau kegiatan yang selesai dikerjasamakan; dan
 - d. permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama daerah.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dibuat kesimpulan dan saran tindak lanjut terhadap pelaksanaan kerjasama daerah.
- (2) Kesimpulan dan saran tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pelaksanaan kerjasama daerah dapat dilanjutkan tanpa dilakukan perubahan/perbaikan;
 - b. pelaksanaan kerjasama daerah dapat dilanjutkan dengan dilakukan perubahan/perbaikan;
 - c. pelaksanaan kerjasama daerah ditunda sementara waktu; dan
 - d. pelaksanaan kerjasama daerah dihentikan.

Bagian Ketiga

Pelaksana Monitoring dan Evaluasi

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama daerah dibentuk TKKSD yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Sekretariat Daerah dan SKPD terkait.
- (3) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan sejak diterimanya salinan perjanjian kerjasama oleh TKKSD.

(4) Pelaksanaan....

- (4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik sejak diterimanya salinan perjanjian kerjasama oleh TKKSD.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) TKKSD melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah kepada Bupati.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap enam bulan sekali dan dapat sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 4 Nopember 2016

BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 4 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2016 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON